



## PUTUSAN

Nomor : 6703/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Ceraai Gugat” antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan home industri, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6703/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 14 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/99/III/2001 tanggal 14 Maret 2001);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Trunojoyo I

halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor : 6703/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.018 RW.006 Desa Undaan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang selama kurang lebih 9 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 7 tahun;-----

3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :-----

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena malas bekerja, dan sering mabuk dan judi;-----
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dan biaya hidup anaknya;-----

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;-----

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut dengan panggilan *pertama* tanggal 11 Desember 2012 untuk sidang tanggal 18 Desember 2012 dan panggilan *kedua* tanggal 21 Desember 2012 untuk sidang tanggal 08 Januari 2012, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 07 Desember 2012 untuk sidang tanggal 18 Desember 2012 dan panggilan *kedua* tanggal 04 Januari 2013 untuk sidang tanggal 08 Januari 2012, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dengan berulang kalinya Penggugat tidak hadir, maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR yang menyebutkan bahwa “jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan

halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor : 6703/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi”;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Du’iya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : *“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ”cerai gugat” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 08 JANUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 SAFAR 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-

halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor : 6703/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 385.000,-  
3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : **Rp. 429.000,-**

( empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)